



P U T U S A N

Nomor : 26/Pid.Sus/2016/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara Majelis dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: FITRIADI Als ADI Bin RIPIN
Tempat lahir	: Prabumulih
Umur/tgl lahir	: 38 Tahun / 27 Februari 1977
Jenis kelamin	: Laki-Laki
kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Belitung Gang Simun Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Nopember 2015 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Februari 2016;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan tanggal 3 Maret 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016;;

Hal 1 dari 37 hal. Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.



7. Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum telah diberitahukan kepada terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 26/Pid.Sus/2016/PN.Pbm, tanggal 11 Februari 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 26/Pid.Sus/2016/PN.Pbm, tanggal 11 Februari 2016, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **FITRIADI ALS ADI BIN RIPIN** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa FITRIADI Als ADI Bin RIPIN terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana Memiliki, Menyimpan, Menguasao Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (ima) Gram sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Keempat Pasal 112 ayat 2 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Fitriadi Als Adi Bin Ripin selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000(satu milyar) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 13 butir tablet MDMA warna merah muda logo AUdi dengan berat netto keseluruhan 3,73 gram, 4,02 gram dan 0.03 gram Kristal metamfetamania (sisas hasil pemeriksaan Laboratoris POLRI Cab Prabumulih), 1 Unit timbangan digital, 1 buah rokok merk Sampoerna, 1 perangkat alat hisap shabu, 1 gulungan aluminium foil, 3 buah pipet plastik, 2 buah korek api gas. Dirampas untuk dimusnahkan.



4. Menghukum terdakwa Fitriadi als Adi Bin Ripin membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 Februari 2016, No.Reg.Perk : PDM -14/Euh.2/PBM-1/02/2016, terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **FITRIADI Als ADI Bin RIPIN** bersama-sama dengan **Sdr. DOYEK** (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan November Tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Belitung Gang Simun Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi **5 (lima) Gram** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **4,20 (empat koma dua puluh) Gram** dan 1 (satu) Bungkus plastik bening berisi 15 (lima belas) butir **tablet warna merah muda logo audi** masing-masing diameter 0,833 cm dan tebal 0,522 cm dengan berat netto keseluruhan **4,29 (empat koma dua puluh sembilan) Gram** dan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **0,006 (nol koma nol nol enam) gram**.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Senin tanggal 01 November 2015 sekira jam 20.00 WIB Sdr. Doyek datang ke rumah terdakwa dengan tujuan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor kepada terdakwa akan tetapi terdakwa menolak tawaran tersebut. Lalu terdakwa mengajak Sdr. Doyek masuk ke dalam rumah dan terdakwa memberitahu kepada Sdr. Doyek untuk mengunci setang sepeda motor akan tetapi Sdr. Doyek mengatakan kepada terdakwa nanti saja. Setelah didalam rumah terdakwa tepatnya di ruang tamu Sdr. Doyek mengajak terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu kemudian Sdr. Doyek mengeluarkan dompet kecil yang berisikan narkotika jenis Shabu dan Pil Ekstasi di dalam saku



celananya. Setelah menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian Sdr. Doyek mengeluarkan beberapa butir pil Ekstasi dari dompet lalu Sdr. Doyek mengambil beberapa butir pil Eksatsi dan menyimpannya pada saku baju Sdr. Doyek dan sisa yang dikeluarkannya dari saku celananya diletakkan diatas meja Lalu Sdr. doyek meminta izin dengan terdakwa untuk keluar dengan tujuan mengunci setang motor yang sdr. Doyek parkirkan di samping rumah terdakwa, lalu terdakwa mengizinkan Sdr. doyek untuk mengunci setang motornya dan tidak lama kemudian terlihat dari CCTV rumah terdakwa, Sdr. Doyek kelihatan sedang menelepon lalu menuju ke luar jalan dan kira-kira 10 menit diluar rumah terdakwa, Sdr. Doyek masuk lagi ke rumah terdakwa dan kemudian datanglah Saksi Rudi Hartono Bin A. Rachman dan saksi David Hernandes Bin Hendriansyah. Kemudian terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Rudi Hartono Bin A. Rachman dan saksi David Hernandes Bin Hendriansyah akan tetapi Sdr. Doyek langsung berlari melewati pagar belakang rumah terdakwa. Kemudian Saksi Rudi Hartono Bin A. Rachman memanggil saksi Ibnu Daemi Bin Daemi (Ketua Rt 01 Rw.07 Kelurahan Gunung Ibul) untuk menyaksikan pengeledahan di rumah terdakwa. Sesampai di rumah terdakwa kemudian saksi Rudi Hartono, saksi David Hernandes dan saksi Ibnu Daemi melakukan pengeledahan dan pada saat dilakukan pengeledahan di temukanlah 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 15 (lima) belas butir pil Ektasi, 1 (satu) paket sedang, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) Perangkat alat hisap Shabu yang ditemukan diatas meja ruang tamu rumah terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan di tempat lain di rumah terdakwa ditemukan juga 1 (satu) paket narkotika Jenis Shabu yang diselipkan di kotak rokok Sampoerna yang terletak diatas meja rias, 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di dalam lemari pakaian kamar terdakwa. Lalu terdakwa bersama dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 15 (lima) belas butir pil Ektasi, 1 (satu) paket sedang, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) Perangkat alat hisap Shabu, 1 (satu) paket narkotika Jenis Shabu yang diselipkan di kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit HP Merek Nokia dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 2775 / NNF / 2015 pada hari Senin tanggal 09 Bulan November 2015 yang ditandatangani oleh **I. Made Swetra, S.Si., M.Si, M.T, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, Niryasti, M.Si** dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang **I NYOMAN SUKENA, SIK** dengan hasil sebagai berikut :



Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **4,20 (empat koma dua puluh) Gram**
2. 1 (satu) Bungkus plastik bening berisi 15 (lima belas) butir **tablet warna merah muda logo audi** masing-masing diameter 0,833 cm dan tebal 0,522 cm dengan berat netto keseluruhan **4,29 (empat koma dua puluh sembilan) Gram.**
3. 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **0,006 (nol koma nol nol enam) Gram**

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik terdakwa a.n. **FITRIADI Als ADI Bin RIPIN**

Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa

1. **Tabel warna merah muda logo Audi** pada tabel pemeriksaan mengandung **MDMA** yang terdaftar **sebagai Golongan I (satu) Nomnor Urut 37 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika.**
2. **Kristal-kristal putih** pada table Pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa **FITRIADI Als ADI BIN RIPIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 132 ayat 1 Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **FITRIADI Als ADI Bin RIPIN** bersama-sama dengan **Sdr. DOYEK** (belum tertangkap) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan **KESATU** diatas, Percobaan atau permufakatan jahat



untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, Menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan bentuk tanaman beratnya melebihi **5 (lima) Gram** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **4,20 (empat koma dua puluh) Gram** dan 1 (satu) Bungkus plastik bening berisi 15 (lima belas) butir **tablet warna merah muda logo audi** masing-masing diameter 0,833 cm dan tebal 0,522 cm dengan berat netto keseluruhan **4,29 (empat koma dua puluh sembilan) Gram** dan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **0,006 (nol koma nol nol enam) gram**

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Senin tanggal 01 November 2015 sekira jam 20.00 WIB Sdr. Doyek datang ke rumah terdakwa dengan tujuan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor kepada terdakwa akan tetapi terdakwa menolak tawaran tersebut. Lalu terdakwa mengajak Sdr. Doyek masuk ke dalam rumah dan terdakwa memberitahu kepada Sdr. Doyek untuk mengunci setang sepeda motor akan tetapi Sdr. Doyek mengatakan kepada terdakwa nanti saja. Setelah didalam rumah terdakwa tepatnya di ruang tamu Sdr. Doyek mengajak terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu kemudian Sdr. Doyek mengeluarkan dompet kecil yang berisikan narkotika jenis Shabu dan Pil Ekstasi di dalam saku celananya. Setelah menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian Sdr. Doyek mengeluarkan beberapa butir pil Ekstasi dari dompet lalu Sdr. Doyek mengambil beberapa butir pil Eksatsi dan menyimpannya pada saku baju Sdr. Doyek dan sisa yang dikeluarkannya dari saku celannya diletakkan diatas meja Lalu Sdr. doyek meminta izin dengan terdakwa untuk keluar dengan tujuan mengunci setang motor yang sdr. Doyek parkirkan di samping rumah terdakwa, lalu terdakwa mengizinkan Sdr. doyek untuk mengunci setang motornya dan tidak lama kemudian terlihat dari CCTV rumah terdakwa, Sdr. Doyek kelihatan sedang menelepon lalu menuju ke luar jalan dan kira-kira 10 menit diluar rumah terdakwa, Sdr. Doyek masuk lagi ke rumah terdakwa dan kemudian datanglah Saksi Rudi Hartono Bin A. Rachman dan saksi David Hernandes Bin Hendriansyah. Kemudian terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Rudi Hartono Bin A. Rachman dan saksi David Hernandes Bin Hendriansyah akan tetapi Sdr. Doyek langsung berlari melewati pagar belakang rumah terdakwa. Kemudian Saksi Rudi Hartono Bin A. Rachman memanggil saksi Ibnu Daemi Bin Daemi (Ketua Rt 01 Rw.07 Kelurahan Gunung Ibul) untuk menyaksikan



pengeledahan di rumah terdakwa. Sesampai di rumah terdakwa kemudian saksi Rudi Hartono, saksi David Hernandes dan saksi Ibnu Daemi melakukan pengeledahan dan pada saat dilakukan pengeledahan di temukanlah 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 15 (lima) belas butir pil Ektasi, 1 (satu) paket sedang, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) Perangkat alat hisap Shabu yang ditemukan diatas meja ruang tamu rumah terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan di tempat lain di rumah terdakwa ditemukan juga 1 (satu) paket narkotika Jenis Shabu yang diselipkan di kotak rokok Sampoerna yang terletak diatas meja rias, 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di dalam lemari pakaian kamar terdakwa.

Lalu terdakwa bersama dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 15 (lima) belas butir pil Ektasi, 1 (satu) paket sedang, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) Perangkat alat hisap Shabu, 1 (satu) paket narkotika Jenis Shabu yang diselipkan di kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit HP Merek Nokia dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 2775 / NNF / 2015 pada hari Senin tanggal 09 Bulan November 2015 yang ditandatangani oleh **I. Made Swetra, S.Si., M.Si, M.T, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, Niryadi, M.Si** dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang **I NYOMAN SUKENA, SIK** dengan hasil sebagai berikut :

Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **4,20 (empat koma dua puluh) Gram**
2. 1 (satu) Bungkus plastik bening berisi 15 (lima belas) butir **tablet warna merah muda logo audi** masing-masing diameter 0,833 cm dan tebal 0,522 cm dengan berat netto keseluruhan **4,29 (empat koma dua puluh sembilan) Gram.**
3. 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **0,006 (nol koma nol nol enam) Gram**

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik terdakwa a.n. **FITRIADI Als ADI Bin RIPIN**

Kesimpulan



Berdasarkan barang bukti yang dikirim kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa

1. **Tabel warna merah muda logo Audi** pada tabel pemeriksaan mengandung **MDMA** yang terdaftar **sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. **Kristal-kristal putih** pada table Pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa **FITRIADI Als ADI BIN RIPIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 132 ayat 1 Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
ATAU
KETIGA

Bahwa ia terdakwa **FITRIADI Als ADI Bin RIPIN** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan **KESATU** diatas, tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **4,20 (empat koma dua puluh) Gram** dan 1 (satu) Bungkus plastik bening berisi 15 (lima belas) butir **tablet warna merah muda logo audi** masing-masing diameter 0,833 cm dan tebal 0,522 cm dengan berat netto keseluruhan **4,29 (empat koma dua puluh sembilan) Gram** dan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **0,006 (nol koma nol nol enam) gram**

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Senin tanggal 01 November 2015 sekira jam 20.00 WIB Sdr. Doyek datang ke rumah terdakwa dengan tujuan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor kepada terdakwa akan tetapi terdakwa menolak tawaran tersebut. Lalu terdakwa mengajak Sdr. Doyek masuk ke dalam rumah dan



terdakwa memberitahu kepada Sdr. Doyek untuk mengunci setang sepeda motor akan tetapi Sdr. Doyek mengatakan kepada terdakwa nanti saja. Setelah didalam rumah terdakwa tepatnya di ruang tamu Sdr. Doyek mengajak terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu kemudian Sdr. Doyek mengeluarkan dompet kecil yang berisikan narkotika jenis Shabu dan Pil Ekstasi di dalam saku celananya. Setelah menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian Sdr. Doyek mengeluarkan beberapa butir pil Ekstasi dari dompet lalu Sdr. Doyek mengambil beberapa butir pil Eksatsi dan menyimpannya pada saku baju Sdr. Doyek dan sisa yang dikeluarkannya dari saku celannya diletakkan diatas meja

Lalu Sdr. doyek meminta izin dengan terdakwa untuk keluar dengan tujuan mengunci setang motor yang sdr. Doyek parkirkan di samping rumah terdakwa, lalu terdakwa mengizinkan Sdr. doyek untuk mengunci setang motornya dan tidak lama kemudian terlihat dari CCTV rumah terdakwa, Sdr. Doyek kelihatan sedang menelepon lalu menuju ke luar jalan dan kira-kira 10 menit diluar rumah terdakwa, Sdr. Doyek masuk lagi ke rumah terdakwa dan kemudian datanglah Saksi Rudi Hartono Bin A. Rachman dan saksi David Hernandes Bin Hendriansyah. Kemudian terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Rudi Hartono Bin A. Rachman dan saksi David Hernandes Bin Hendriansyah akan tetapi Sdr. Doyek langsung berlari melewati pagar belakang rumah terdakwa. Kemudian Saksi Rudi Hartono Bin A. Rachman memanggil saksi Ibnu Daemi Bin Daemi (Ketua Rt 01 Rw.07 Kelurahan Gunung Ibul) untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa. Sesampai di rumah terdakwa kemudian saksi Rudi Hartono, saksi David Hernandes dan saksi Ibnu Daemi melakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan di temukanlah 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 15 (lima) belas butir pil Ektasi, 1 (satu) paket sedang, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) Perangkat alat hisap Shabu yang ditemukan diatas meja ruang tamu rumah terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan di tempat lain di rumah terdakwa ditemukan juga 1 (satu) paket narkotika Jenis Shabu yang diselipkan di kotak rokok Sampoerna yang terletak diatas meja rias, 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di dalam lemari pakaian kamar terdakwa.

Lalu terdakwa bersama dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 15 (lima) belas butir pil Ektasi, 1 (satu) paket sedang, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) Perangkat alat hisap Shabu, 1 (satu) paket narkotika Jenis Shabu yang diselipkan di kotak rokok



Sampoerna, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit HP Merek Nokia dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 2775 / NNF / 2015 pada hari Senin tanggal 09 Bulan November 2015 yang ditandatangani oleh **I. Made Swetra, S.Si., M.Si, M.T, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, Niryasti, M.Si** dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang **I NYOMAN SUKENA, SIK** dengan hasil sebagai berikut :

Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **4,20 (empat koma dua puluh) Gram**
2. 1 (satu) Bungkus plastik bening berisi 15 (lima belas) butir **tablet warna merah muda logo audi** masing-masing diameter 0,833 cm dan tebal 0,522 cm dengan berat netto keseluruhan **4,29 (empat koma dua puluh sembilan) Gram.**
3. 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **0,006 (nol koma nol nol enam) Gram**

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik terdakwa a.n. **FITRIADI Als ADI Bin RIPIN**

Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa

1. **Tabel warna merah muda logo Audi** pada tabel pemeriksaan mengandung **MDMA** yang terdaftar **sebagai Golongan I (satu) Nomnor Urut 37 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika.**
2. **Kristal-kristal putih** pada table Pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**



Perbuatan terdakwa **FITRIADI Als ADI BIN RIPIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU
EMPAT

Bahwa ia terdakwa **FITRIADI Als ADI Bin RIPIN** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan **KESATU** diatas, tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, Menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan bentuk tanaman beratnya melebihi **5 (lima) Gram** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **4,20 (empat koma dua puluh) Gram** dan 1 (satu) Bungkus plastik bening berisi 15 (lima belas) butir **tablet warna merah muda logo audi** masing-masing diameter 0,833 cm dan tebal 0,522 cm dengan berat netto keseluruhan **4,29 (empat koma dua puluh sembilan) Gram** dan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **0,006 (nol koma nol nol enam) gram**

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :-

Berawal Pada hari Senin tanggal 01 November 2015 sekira jam 20.00 WIB Sdr. Doyek datang ke rumah terdakwa dengan tujuan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor kepada terdakwa akan tetapi terdakwa menolak tawaran tersebut. Lalu terdakwa mengajak Sdr. Doyek masuk ke dalam rumah dan terdakwa memberitahu kepada Sdr. Doyek untuk mengunci setang sepeda motor akan tetapi Sdr. Doyek mengatakan kepada terdakwa nanti saja. Setelah didalam rumah terdakwa tepatnya di ruang tamu Sdr. Doyek mengajak terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu kemudian Sdr. Doyek mengeluarkan dompet kecil yang berisikan narkotika jenis Shabu dan Pil Ekstasi di dalam saku celananya. Setelah menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian Sdr. Doyek mengeluarkan beberapa butir pil Ekstasi dari dompet lalu Sdr. Doyek mengambil beberapa butir pil Eksatsi dan menyimpannya pada saku baju Sdr. Doyek dan sisa yang dikeluarkannya dari saku celannya diletakkan diatas meja

Lalu Sdr. doyek meminta izin dengan terdakwa untuk keluar dengan tujuan mengunci setang motor yang sdr. Doyek parkirkan di samping rumah terdakwa, lalu terdakwa mengizinkan Sdr. doyek untuk mengunci setang motornya dan tidak lama kemudian terlihat dari CCTV rumah terdakwa, Sdr. Doyek kelihatan



sedang menelepon lalu menuju ke luar jalan dan kira-kira 10 menit diluar rumah terdakwa, Sdr. Doyek masuk lagi ke rumah terdakwa dan kemudian datanglah Saksi Rudi Hartono Bin A. Rachman dan saksi David Hernandes Bin Hendriansyah. Kemudian terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Rudi Hartono Bin A. Rachman dan saksi David Hernandes Bin Hendriansyah akan tetapi Sdr. Doyek langsung berlari melewati pagar belakang rumah terdakwa. Kemudian Saksi Rudi Hartono Bin A. Rachman memanggil saksi Ibnu Daemi Bin Daemi (Ketua Rt 01 Rw.07 Kelurahan Gunung Ibul) untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa. Sesampai di rumah terdakwa kemudian saksi Rudi Hartono, saksi David Hernandes dan saksi Ibnu Daemi melakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan di temukanlah 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 15 (lima) belas butir pil Ektasi, 1 (satu) paket sedang, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) Perangkat alat hisap Shabu yang ditemukan diatas meja ruang tamu rumah terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan di tempat lain di rumah terdakwa ditemukan juga 1 (satu) paket narkotika Jenis Shabu yang diselipkan di kotak rokok Sampoerna yang terletak diatas meja rias, 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di dalam lemari pakaian kamar terdakwa. Lalu terdakwa bersama dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 15 (lima) belas butir pil Ektasi, 1 (satu) paket sedang, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) Perangkat alat hisap Shabu, 1 (satu) paket narkotika Jenis Shabu yang diselipkan di kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit HP Merek Nokia dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 2775 / NNF / 2015 pada hari Senin tanggal 09 Bulan November 2015 yang ditandatangani oleh **I. Made Swetra, S.Si., M.Si, M.T, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, Niryasti, M.Si** dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang **I NYOMAN SUKENA, SIK** dengan hasil sebagai berikut :

Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **4,20 (empat koma dua puluh) Gram**
2. 1 (satu) Bungkus plastik bening berisi 15 (lima belas) butir **tablet warna merah muda logo audi** masing-masing diameter 0,833 cm dan tebal 0,522



cm dengan berat netto keseluruhan **4,29 (empat koma dua puluh sembilan) Gram.**

3. 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **0,006 (nol koma nol nol enam) Gram**

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik terdakwa a.n. **FITRIADI Als ADI Bin RIPIN**

Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa

1. **Tabel warna merah muda logo Audi** pada tabel pemeriksaan mengandung **MDMA** yang terdaftar **sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. **Kristal-kristal putih** pada table Pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa **FITRIADI Als ADI BIN RIPIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 112 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU

KELIMA

Bahwa ia terdakwa **FITRIADI Als ADI Bin RIPIN** orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu bersama dengan **Sdr. DOYEK (belum tertangkap)** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan **KESATU** diatas, Penyalah Guna bagi diri sendiri Narkotika Golongan I (satu).

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Senin tanggal 01 November 2015 sekira jam 20.00 WIB Sdr. Doyek datang ke rumah terdakwa dengan tujuan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor kepada terdakwa akan tetapi terdakwa menolak tawaran tersebut. Lalu terdakwa mengajak Sdr. Doyek masuk ke dalam rumah dan



terdakwa memberitahu kepada Sdr. Doyek untuk mengunci setang sepeda motor akan tetapi Sdr. Doyek mengatakan kepada terdakwa nanti saja. Setelah didalam rumah terdakwa tepatnya di ruang tamu Sdr. Doyek mengajak terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu kemudian Sdr. Doyek mengeluarkan dompet kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dan Pil Ekstasi di dalam saku celananya. Kemudian terdakwa mengambil alat hisap shabu (Bong) milik terdakwa dan kemudian Sdr. Doyek mengeluarkan 1 (satu) paket Shabu dari dompet kecil yang kemudian shabu yang ada didalam paket plastik tersebut dimasukkan ke dalam pirek kaca yang terpasang di Bong. Setelah itu Sdr. Doyek membakar Shabu yang ada didalam Pirek Kaca tersebut dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil sehingga mengeluarkan asap lalu sdr. Doyek menghisap asap tersebut sebanyak 5 kali melalui pipet Plastik yang terpasang di Bong. Setelah itu Sdr. Doyek menyerahkan bong tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa menghisap shabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali sehingga shabu di dalam pirek kaca tersebut habis.

Terdakwa setelah menggunakan narkotika jenis Shabu perasaan terdakwa lebih semangat dalam melakukan aktifitas dan apabila terdakwa tidak emngkonsumsi narkotika jenis Shabu tersebut perasaan terdakwa kurang semangat dan merasa lesu.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 2775 / NNF / 2015 pada hari Senin tanggal 09 Bulan November 2015 yang ditandatangani oleh **I. Made Swetra, S.Si., M.Si, M.T, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, Niryasti, M.Si** dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang **I NYOMAN SUKENA, SIK** dengan hasil sebagai berikut :

Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa :

1 (satu) termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 15 ml dan 1 (satu) spuit berisi **darah** dengan volume 5 ml

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik terdakwa a.n. **FITRIADI AIs ADI Bin RIPIN**

Kesimpulan

Berdasarkan barang bukri yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalisditik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **urine** pada tabel 01 dan **darah** pada tabel 02 milik



tersangka a.n. **FITRIADI Als ADI BIN RIPIN** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran undanbg-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Perbuatan terdakwa **FITRIADI Als ADI BIN RIPIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 127 ayat 1 Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP**

Bahwa terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan tidak dapat menunjukan dokumen yang sah yang dapat melindungi terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal Kristal putih dengan berat 0,061 gram.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu ;

1. Saksi **RUDI HARTONI Bin A. RACHMAN;**

- Bahwa ketika saksi memberikan keterangan di hadapan penyidik, saksi tidak merasa diancam maupun ditekan oleh penyidik;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dengan jujur dan apa adanya;
- Bahwa sebelum saksi membubuhkan tandatangan dan paraf, saksi telah membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi sudah benar, sesuai dengan keterangan saksi pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara Terdakwa karena saksi bersama rekan saya, yakni sdr. Aiptu Nasution, Saksi David Hernandes Bin Hendriansyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakannya di Jalan Belitung Gang Simun Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih karena diduga dirumah tersebut sering terjadi transaksi Narkotika ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin , tanggal 2 Nopember 2015 ,sekitar pukul 21.00 WIB, di rumah



kontrakan terdakwa di rumah kontrakannya di Jalan Belitung Gang Simun Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;

- Bahwa yang mendasari kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah dari informasi dari informan yang diterima oleh Saksi David Hernandes Bin Hendriansyah;
- Bahwa berdasarkan Informasi tersebut mengatakan bahwa di kontrakan terdakwa di Jalan Belitung Gang Simun Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering dijadikan tempat transaksi Narkotika ;
- Bahwa Informasi tersebut diterima Saksi David Hernandes Bin Hendriansyah pada hari Senin , tanggal 10 Nopember 2015 ,sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, kami kemudian menindak lanjuti informasi tersebut, Lalu saksibersama Saksi David Hernandes Bin Hendriansyah dan sdr. Aiptu Nasution melakukan penyelidikan dan survey kelapangan, selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB, kami tiba depan gang rumah kontrakan terdakwa, saksidan saksi David Hernandes Bin Hendriansyah berjalan menuju rumah kontrakan terdakwa . Saksi, saksi David Hernandes Bin Hendriansyah , dan saksi Aiptu Nasution berjalan menuju rumah kontrakan tersebut. Setelah sampai disana kami mengintai rumah terdakwa, kami melihat rumah tersebut dalam keadaan sepi, ada motor di halaman samping rumah kontrakan tersebut, kami lalu masuk ke halaman rumah kontrakan terdakwa, diantara dinding rumah terdakwa tersebut ada garasi, lalu kami mendekati rumah kontrakan tersebut, kami mendengar ada suara perempuan yang mengatakan “ banyak orang diluar”, lalu terdakwa keluar dari rumah kontrakannya, melihat saksidan anggota polisi lainnya sudah diluar , terdakwa langsung terlihat gugup dan berusaha menutup lagi pintu rumah tersebut, lalu terjadi tarik menarik pintu, setelah pintu terbuka lalu kami mengatakan kepada terdakwa “ Kami Polisi, jangan melawan “, lalu kami masuk kedalam rumah kontrakan terdakwa, disana ada istri terdakwa. Lalu kami mengatakan bahwa kami akan melakukan pengegedahan , tetapi terdakwa berusaha memberontak. Tidak lama kemudian datang ketua RT setempat. Setelah itu kami mengumpulkan terdakwa dan istrinya diruang tamu, Lalu dilakukan pengegedahan



terhadap badan dan rumah terdakwa yang juga disaksikan oleh Ketua RT. Pada saat penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar, 1(satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, 15 (lima belas) butir pil ekstasi dan 1(satu) perangkat alat hisap sabu, korek api gas, pipet plastik ditemukan diatas meja ruang tamu tengah terdakwa, dan ditemukan juga 1 (satu) paket sabu diselipan rokok merk Sampoerna diatas meja rias kamar, 1 (satu) gulungan Aluminium Foil, dan 1(satu) buah timbangan digital yang ditemukan yang ditemukan didalam lemari kamar rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa setelah ditemukan barang bukti yang ditemukan tersebut diperlihatkan kepada Ketua RT dan anggota polisi lainnya ;
- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa, istri terdakwa mengatakan bahwa timbangan digital tersebut digunakan untuk menimbang emas ;
- Bahwa Terdakwa dan istrinya tidak memiliki toko emas ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa bekerja sebagai pedagang alat-alat listrik dan jasa pemasangan cctv ;
- Bahwa menurut saksi, barang bukti sabu dan ekstasi yang ditemukan tersebut dipergunakan untuk terdakwa konsumsi sendiri untuk jangka panjang 1-2 minggu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia tersebut, tetapi handphone tersebut disita dari kamar terdakwa tepatnya diatas lemari rias kamar terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegunaan aluminium foil tersebut ;
- Bahwa Handphone ditemukan di kamar terdakwa, diduga milik terdakwa dan hubungannya dengan perkara ini diduga ada komunikasi dengan seseorang ;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa, handphone tersebut tidak dibuka dan tidak di cek terlebih dahulu , dan pada saat itu yang menyita bukan saksimelainkan saksi David Hernandes bin Hendriyahan ;
- Bahwa Terdakwa adalah Target Operasi polisi karena menurut informasi terdakwa adalah Penjual Narkotika ;



- Bahwa saat kami datang kerumah terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar, 1(satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, 15 (lima belas) butir pil ekstasi dan 1(satu) perangkat alat hisap sabu, korek api gas, pipet plastik sudah ada diatas meja ruang tamu tengah rumah terdakwa lalu kami tunjukkan kepada ketua RT setempat barang bukti tersebut, sedangkan Ketua RT ikut mendampingi penggeledahan saat penggeledahan dikamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu diselipan rokok merk Sampoerna diatas meja rias kamar, 1 (satu) gulungan Aluminium Foil, dan 1(satu) buah timbangan digital ;
- Bahwa keadaan timbangan digital saat itu dalam keadaan off;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, kesemua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik /titipan teman terdakwa yang juga mengajak terdakwa untuk memakai sabu ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, teman terdakwa pada malam itu juga ada, sesaat sebelum saksi dan anggota lainnya datang kerumah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada orang lain dirumah kontrakan terdakwa, hanya ada istri dan terdakwa, sedangkan dihalaman samping rumah kontrakan terdakwa ada sepeda motor yang saksi tidak ketahui milik siapa ;
- Bahwa saksi tidak ingat ada berapa motor yang ada dihalaman samping rumah terdakwa karena pada saat itu saksifokus pada penangkapan terdakwa, tetapi seingat saksimemang ada motor disana ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, barang bukti berupa sabu dan ekstasi tersebut akan dipergunakan terdakwa bersama temannya tersebut;
- Bahwa tidak ada sisa sabu didalam pirek yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa keadaan terdakwa saat penangkapan biasa saja ;
- Bahwa pemilik kamar tempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu diselipan rokok merk Sampoerna diatas meja rias kamar, 1 (satu) gulungan Aluminium Foil, dan 1(satu) buah timbangan digital adalah kamar yang digunakan terdakwa dan istrinya, karena dirumah kontrakan tersebut kamar yang dipergunakan hanya satu;



- Bahwa tidak ada orang lain dirumah terdakwa saat penggeledahan ;
- Bahwa yang saksi lihat tidak ada sisa sabu didalam pirek yang ditemukan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ingat jelas ada berapa motor disamping rumah kontrakan terdakwa, karena kami hanya focus untuk menangkap terdakwa ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut, antara lain :

1. Didalam pirek yang ditemukan tersebut terdapat sisa dari pemakain sabu ;

Atas keberatan dari terdakwa, saksi tetap pada keterangannya ;

2. Saksi **IBNU DAEMI Bin DAEMI**;

- Bahwa ketika saksi memberikan keterangan di hadapan penyidik, saksi tidak merasa diancam maupun ditekan oleh penyidik;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dengan jujur dan apa adanya;
- Bahwa sebelum saksi membubuhkan tandatangan dan paraf, saksi telah membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi sudah benar, sesuai dengan keterangan saksi pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena saksi ikut menyaksikan penggeledahan dirumah terdakwa bersama anggota polisi ;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan pada hari Senin, tanggal 02 Nopember 2015 ,sekitar pukul 21.00 WIB, di rumah terdakwa di Jalan Belitung Gang Simun Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;
- Bahwa menurut cerita dari anggota polisi penggeledahan dilakukan karena terdakwa diduga memiliki narkoba jenis sabu dan pil ekstasi ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2015 sekira jam 21.00 wib saksisedang berada dirumah saksiyang letaknya tidak begitu jauh dari rumah terdakwa. Saat itu saksidipanggil oleh anggota polisi yang berpakaian preman, dia mengatakan bahwa disalah satu rumah warga saksitepatnya dirumah terdakwa akan terjadi penggeledahan, maka



diharapkan saksi untuk menyaksikan penggeledahan tersebut. Sesampainya di rumah terdakwa saksimasuk, terdakwa saat itu berada di ruang tengah dan sudah ditangkap dan diborgol oleh anggota polisi, saat itu saksi melihat ada barang bukti berupa, *Bungkusan putih yang diduga sabu, Pil Ekstasi, alat bong, korek*, yang sudah berada di atas meja bulat di ruang tamu rumah terdakwa. Selanjutnya saksi diajak oleh anggota polisi untuk ikut menyaksikan penggeledahan di tempat lainnya, lalu kami masuk ke kamar terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa timbangan digital dan kotak rokok dari atas meja rias, selanjutnya barang bukti dikumpulkan dan diperlihatkan kepada saksi dan bersama terdakwa dibawa ke Kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama istrinya mengontrak di rumah tersebut, tetapi saksi tidak mengetahui pemilik rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa berjualan alat-alat listrik dan CCTV;
- Bahwa terdakwa tinggal di kontrakan tersebut selama 1 (satu) tahun bersama istrinya dan belum memiliki anak;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, bedeng tersebut disewanya;
- Bahwa saksi lupa di mana aluminium foil tersebut ditemukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sering ada keramaian di rumah terdakwa atau tidak karena rumah terdakwa tidak terlihat dari rumah saksi;
- Bahwa saksi mengenal itu barang buktinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **DAVID HERNANDES Bin HENDRIANSYAH**;

- Bahwa ketika saksi memberikan keterangan di hadapan penyidik, saksi tidak merasa diancam maupun ditekan oleh penyidik;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dengan jujur dan apa adanya;
- Bahwa sebelum saksi membubuhkan tandatangan dan paraf, saksi telah membaca berita acara tersebut;



- Bahwa keterangan saksi sudah benar, sesuai dengan keterangan saksi pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara Terdakwa karena saksibersama rekan saya, yakni sdr. Aiptu Nasution telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakannya di Jalan Belitung Gang Simun Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih karena diduga dirumah tersebut sering terjadi transaksi Narkotika ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin , tanggal 2 Nopember 2015 ,sekitar pukul 21.00 WIB, di rumah kontrakan terdakwa di rumah kontrakannya di Jalan Belitung Gang Simun Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;
- Bahwa yang mendasari kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah dari informasi dari informan yang saksiterima ;
- Bahwa Informasi tersebut mengatakan bahwa di kontrakan terdakwa di Jalan Belitung Gang Simun Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering dijadikan tempat transaksi Narkotika dan terdakwa juga merupakan Target Operasi polisi karena menurut informasi terdakwa menjual Narkotika;
- Bahwa Informasi tersebut saksi terima pada hari Senin , tanggal 10 Nopember 2015 ,sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, kami kemudian menindak lanjuti informasi tersebut, Lalu saksi Rudi Hartono bin A.Rachman dan sdr. Aiptu Nasution melakukan penyelidikan dan survey kelapangan, selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB, kami tiba depan gang rumah kontrakan terdakwa, saksi Rudi Hartono bin A.Rachman dan saksiberjalan menuju rumah kontrakan terdakwa . Saksi, saksi saksi Rudi Hartono bin A.Rachman, dan saksi Aiptu Nasution berjalan menuju rumah kontrakan tersebut. Setelah sampai disana kami mengintai rumah terdakwa, kami melihat rumah tersebut dalam keadaan sepi, ada motor di halaman samping rumah kontrakan tersebut, kami lalu masuk ke halaman rumah kontrakan terdakwa, diantara dinding rumah terdakwa tersebut ada garasi, lalu kami mendekati rumah kontrakan tersebut, kami mendengar ada suara perempuan yang mengatakan “ banyak orang



diluar”, lalu terdakwa keluar dari rumah kontrakannya, melihat saksidan anggota polisi lainnya sudah diluar , terdakwa langsung terlihat gugup dan berusaha menutup lagi pintu rumah tersebut, lalu terjadi tarik menarik pintu, setelah pintu terbuka lalu kami mengatakan kepada terdakwa “ Kami Polisi, jangan melawan “, lalu kami masuk kedalam rumah kontrakan terdakwa, disana ada istri terdakwa. Lalu kami mengatakan bahwa kami akan melakukan penggeledahan , tetapi terdakwa berusaha memberontak. Tidak lama kemudian datang ketua RT setempat. Setelah itu kami mengumpulkan terdakwa dan istrinya diruang tamu, Lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa yang juga disaksikan oleh Ketua RT. Pada saat penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar, 1(satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, 15 (lima belas) butir pil ekstasi dan 1(satu) perangkat alat hisap sabu, korek api gas, pipet plastik ditemukan diatas meja ruang tamu tengah terdakwa, dan ditemukan juga 1 (satu) paket sabu diselipkan rokok merk Sampoerna diatas meja rias kamar, 1 (satu) gulungan Aluminium Foil, dan 1(satu) buah timbangan digital yang ditemukan yang ditemukan didalam lemari kamar rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa setelah ditemukan barang bukti yang ditemukan tersebut diperlihatkan kepada Ketua RT dan anggota polisi lainnya ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa timbangan digital tersebut ialah milik temannya yang bernama DOYEK , DOYEK adalah teman terdakwa yang menitipkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi kepada terdakwa ;
- Bahwa Saat penangkapan dirumah terdakwa, tidak ada orang lain disana kecuali istri terdakwa, tetapi menurut pengakuan terdakwa temannya yang bernama Doyek melarikan diri sebelum saksidan anggota lainnya datang ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa bekerja sebagai pedagang alat-alat listrik dan jasa pemasangan cctv ;
- Bahwa menurut saksi, barang bukti sabu dan ekstasi yang ditemukan tersebut dipergunakan untuk terdakwa konsumsi sendiri untuk jangka panjang 1-2 minggu ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia tersebut, tetapi handphone tersebut disita dari kamar terdakwa tepatnya diatas lemari rias kamar terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegunaan aluminium foil tersebut ;
- Bahwa Handphone tersebut ditemukan di kamar terdakwa, diduga milik terdakwa dan hubungannya dengan perkara ini diduga ada komunikasi dengan seseorang ;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan dirumah terdakwa, handphone tersebut tidak dibuka dan tidak di cek terlebih dahulu ;
- Bahwa saksi yang menyita handphone tersebut dari kamar terdakwa ;
- Bahwa terdakwa adalah Target Operasi polisi karena menurut informasi terdakwa adalah Penjual Narkotika ;
- Bahwa saat kami datang kerumah terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar, 1(satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, 15 (lima belas) butir pil ekstasi dan 1(satu) perangkat alat hisap sabu, korek api gas, pipet plastik sudah ada diatas meja ruang tamu tengah rumah terdakwa lalu kami tunjukkan kepada ketua RT setempat barang bukti tersebut, sedangkan Ketua RT ikut mendampingi pengeledahan saat pengeledahan dikamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu diselipkan rokok merk Sampoerna diatas meja rias kamar, 1 (satu) gulungan Aluminium Foil, dan 1(satu) buah timbangan digital ;
- Bahwa keadaan timbangan digital saat itu dalam keadaan off;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, kesemua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik /titipan teman terdakwa yang juga mengajak terdakwa untuk memakai sabu ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, teman terdakwa pada malam itu juga, sesaat sebelum saksidan anggota lainnya datang kerumah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada orang lain dirumah kontrakan terdakwa, hanya ada istri dan terdakwa, sedangkan dihalaman samping rumah kontrakan terdakwa ada sepeda motor yang saksi tidak ketahui milik siapa;



- Bahwa saksi tidak ingat ada berapa motor yang ada di halaman samping rumah terdakwa karena pada saat itu saksifokus pada penangkapan terdakwa, tetapi seingat saksimemang ada motor disana ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, barang bukti berupa sabu dan ekstasi tersebut akan dipergunakan terdakwa bersama temannya tersebut;
- Bahwa tidak ada sisa sabu didalam pirek yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa keadaan terdakwa saat penangkapan biasa saja ;
- Bahwa pemilik kamar yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu diselipkan rokok merk Sampoerna diatas meja rias kamar, 1 (satu) gulungan Aluminium Foil, dan 1(satu) buah timbangan digital adalah kamar yang digunakan terdakwa dan istrinya, karena di rumah kontrakan tersebut kamar yang dipergunakan hanya satu;
- Bahwa tidak ada orang lain di rumah terdakwa saat penggeledahan ;
- Bahwa yang saksilihat tidak ada sisa sabu didalam pirek yang ditemukan tersebut ;
- Bahwa harga pil ekstasi bervariasi ada yang Rp.300.000,00 sedangkan sabu saksitidak mengathui harganya ;
- Bahwa saksi tidak ingat jelas ada berapa motor disamping rumah kontrakan terdakwa, karena kami hanya focus untuk menangkap terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenal itu barang buktinya ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut, antara lain :

1. Didalam pirek yang ditemukan tersebut terdapat sisa dari pemakain sabu ;

Atas keberatan dari terdakwa, saksi tetap pada keterangannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadapkan terdakwa yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2015 sekira pukul 12.00 WIB, dan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul



11.00 WIB Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik POLRES Prabumulih.

- Bahwa ketika Terdakwa memberikan keterangan di hadapan penyidik, Terdakwa tidak merasa diancam maupun ditekan oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dengan jujur dan apa adanya;
- Bahwa sebelum Terdakwa membubuhkan tandatangan dan paraf, Terdakwa telah membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara penyidik sudah benar, sesuai dengan keterangan Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Nopember 2015, sekitar pukul 21.00 WIB, terjadi penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa. Pada hari itu terdakwabarulah pulang dari Palembang. Sekitar pukul 20.00 wib teman terdakwayang bernama DOYEK datang ke rumah terdakwadi Jalan Belitung Gang Simun Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Sdr. Doyek menawarkan terdakwamotor sport tetapi terdakwatidak mau karena tidak memiliki surat menyurat kendaraan bermotor, setelah itu terdakwamengajak sdr. Doyek untuk masuk ke dalam rumah, setelah masuk ke dalam ruang tamu sdr. Doyek mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu dan terdakwamenerima ajakan sdr. Doyek, sebelum itu terdakwamengatakan kepada sdr. Doyek "Kuncilah dulu stang motor tu", dijawab Sdr. Doyek "iya nanti saja", selanjutnya sdr. Doyek mengeluarkan dompet kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi dari dalam saku celananya, pil ekstasi diletakkannya di atas meja bulat ruang tamu, tetapi hanya dikeluarkan beberapa butir saja, sedangkan yang lainnya disimpannya lagi di saku celananya. Selanjutnya terdakwadari sdr. Doyek menggunakan sabu tersebut bersama-sama, sekitar 5-7 kali hisapan, Tidak lama kemudian Sdr. Doyek meminta izin untuk keluar dengan tujuan mengunci stang motor yang diparkirkannya tadi disamping rumah saya, selanjutnya sdr. Doyek keluar tidak lama kemudian terdakwamelihat sdr. Doyek menelpon seseorang dari luar rumah terdakwamenuju luar jalan, tiba-tiba sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian sdr. rombongan anggota polisi datang dan langsung melakukan pengeledahan di rumah terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan di kamar terdakwadidapati 1 (satu) buah kotak rokok dan timbangan digital sedangkan dari atas meja ruang tamu ditemukan berupa 1 (satu)



paket besar, 1(satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, 15 (lima belas) butir pil ekstasi dan 1(satu) perangkat alat hisap sabu, korek api gas, pipet plastik, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kemana Sdr. Doyek pergi setelah menelpon orang tersebut ;
- Bahwa Sdr. Doyek datang dengan menggunakan sepeda motor yang diparkirkannya disamping rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa saat itu sdr. Doyek sambuil berjalan kaki menelpon seseorang menuju arah jalan;
- Bahwa sdr. Doyek meletakkan kunci motor diatas meja ruang tamu terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar, 1(satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, 15 (lima belas) butir pil ekstasi, korek api gas, pipet plastik , aluminium foil adalah milik Sdr. Doyek, sedangkan alat hisap sabu (bong) dan timbangan digital adalah milik saya;
- Bahwa timbangan digital tersebut digunakan istri terdakwa untuk jual beli patahan emas muda ;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali menggunakan sabu dengan sdr. Doyek , tetapi kalau menggunakan sabu tidak bersama Sdr. Doyek sudah sering ;
- Bahwa saat itu terdakwa dan sdr. Doyek sudah menggunakan sabu sekitar 5-7 hisapan ;
- Bahwa terdakwa dan sdr. Doyek saat itu tidak menggunakan pil Ekstasi ;
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan pil ekstasi biasanya pada saat ada acara pernikahan ;
- Bahwa Istri terdakwa tidak mengetahui kalau terdakwa sering menggunakan sabu ;
- Bahwa terdakwa biasanya menyimpan didalam lemari pakaian kamar tidur ;
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa ada Ketua Rt .01 Kelurahan Gunung Ibul tempat terdakwa tinggal yang ikut menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat anggota polisi melakukan penggeledahan dan penangkapan terdakwa;



- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu adalah sabu tersebut dimasukkan kedalam pirek kaca yang terpasang di alat hisap (bong), setelah itu dibakar dengan menggunakan korek api kecil sehingga mengeluarkan asap, selanjutnya dihisap asapnya melalui pipet plastic yang terpasang dibong tadi ;
- Bahwa Sdr. Doyek yang membakar sabu didalam pirek kaca tersebut;
- Bahwa Sdr. Doyek yang menghisap sabu terlebih dahulu barulah terdakwasekitar 5-7 hisapan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4.39 gram ;
- 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu berat bruto 0.320 gram;
- 15 (lima belas) butir pil ekstasi warna pink dengan berat bruto 4.90 gram ;
- 1 (satu) unit timbangan digital ;
- 1 (satu) buah rokok merk sampoerna ;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia ;
- 1 (atu) perangkat alat hisap sabu ;
- 1 (satu) gulungan alumunium foil ;
- 3 (tiga) buah pipet plastik ;
- 2 (dua) buah korek api gas ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Senin , tanggal 2 Nopember 2015 ,sekitar pukul 21.00 WIB, terjadi penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa. Pada hari itu terdakwabarua pulang dari Palembang. Sekitar pukul 20.00 wib teman terdakwayang bernama DOYEK datang kerumah terdakwadi Jalan Belitung Gang Simun Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Sdr. Doyek menawari terdakwa motor sport tetapi terdakwa tidak mau karena tidak memiliki surat menyurat kendaraan bermotor, setelah itu terdakwa mengajak sdr.



Doyek untuk masuk kedalam rumah, setelah masuk kedalam ruang tamu sdr. Doyek mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu dan terdakwa menerima ajakan sdr. Doyek, sebelum itu terdakwa mengatakan kepada sdr. Doyek “ Kuncilah dulu stang motor tu”, dijawab Sdr. Doyek “ iya nanti saja “, selanjutnya sdr. Doyek mengeluarkan dompet kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi dari dalam saku celananya, pil ekstasi diletakkannya diatas meja bulat ruang tamu, tetapi hanya dikeluarkan beberapa butir saja, sedangkan yang lainnya disimpannya lagi disaku celananya .Selanjutnya terdakwa dan sdr. Doyek menggunakan sabu tersebut bersama-sama, sekitar 5-7 kali hisapan, Tidak lama kemudian Sdr. Doyek meminta izin untuk keluar dengan tujuan mengunci stang motor yang diparkirkannya tadi disamping rumah saya, selanjutnya sdr. Doyek keluar tidak lama kemudian terdakwamelihat sdr. Oyek menelpon seseorang dari luar rumah terdakwamenuju luar jalan, tiba-tiba sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian sdr. rombongan anggota polisi datang dan langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa.Setelah dilakukan penggeledahan dikamar terdakwadidapati 1 (satu) buah kotak rokok dan timbangan digital sedangkan dari atas meja ruang tamu ditemukan berupa 1 (satu) paket besar, 1(satu) paket kecil Narkoba jenis sabu, 15 (lima belas) butir pil ekstasi dan 1(satu) perangkat alat hisap sabu, korek api gas, pipet plastik, selanjutnya terdakwadari barang bukti dibawa ke kantor polisi ;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket besar, 1(satu) paket kecil Narkoba jenis sabu, 15 (lima belas) butir pil ekstasi, korek api gas, pipet plastik , aluminium foil adalah milik Sdr. Doyek, sedangkan alat hisap sabu (bong) dan timbangan digital adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan



memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa dalam menggali, mengikuti, memahami, dan mengejar kebenaran materil pada hukum pidana Hakim harus bertitik tolak dari posisi objektif ke posisi objektif dan berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP limitasi alat bukti dikenal dan diterapkan pada praktik peradilan berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang apabila dijabarkan adanya kelima limitasi alat bukti sebagai tolak ukur adanya kepastian hukum untuk dapat membuktikan seseorang bersalah atau tidak akan tetapi, disisi lainnya dikatakan merugikan oleh karena dengan adanya limitasi demikian akan membelenggu Hakim dalam mencari kebenaran materil untuk membuktikan kesalahan terdakwa karena dengan kemajuan zaman dan teknologi maka alat bukti lainnya seperti film, teleconference, sample darah, pita suara handphone, dan sebagainya relative kurang diakomodasi sehingga penerapannya menimbulkan problematika yuridis;

Menimbang, bahwa tentang asas unus testis nullus testis dalam sitem peradilan Indonesia memang dikenal dan diterapkan secara limitatif, lain halnya dengan ketentuan hukum acara pidana di Negara Belanda sekarang ini yang tidak mengenal lagi ajaran asas unus testis nullus testis, akan tetapi jika diperhatikan secara lebih intens, detail, dan terperinci ketentuan dalam KUHAP khususnya ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP asas ini tidak bersifat limitatif mutlak karena 1 orang saksi saja sudah cukup merupakan 1 alat bukti dan tidak bersifat unus testis nullus testis apabila berkesesuaian dengan alat bukti lain sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (3) KUHAP sehingga secara normatif sudah cukup untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu sebagai berikut :

KESATU:

Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

atau KEDUA:



Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

atau KETIGA:

Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

atau KEEMPAT:

Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

atau KELIMA:

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga memberikan kebebasan bagi Majelis hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan yang berbentuk Alternatif tersebut terdakwa telah melanggar yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai idiom "Setiap Orang" pada unsur kesatu sebenarnya bukanlah bagian inti suatu tindak pidana, namun dalam praktek dimasukkan sebagai unsur tindak pidana yang merujuk kepada addresat suatu tindak pidana, dalam hal ini siapakah sebenarnya yang dituju oleh ketentuan hukum pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang ditentukan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak lain ditujukan kepada setiap orang sebagai Subjek Hukum pendukung hak dan kewajiban



yang telah diajukan kepersidangan FITRIADI ALS ADI BIN RIPIN sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah FITRIADI ALS ADI BIN RIPIN, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka berarti tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam unsur ini mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alasan hak yang benar yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, dikatakan



melawan hukum karena perbuatan itu telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 01 November 2015 sekira jam 20.00 WIB Sdr. Doyek datang ke rumah terdakwa dengan tujuan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor kepada terdakwa akan tetapi terdakwa menolak tawaran tersebut. Lalu terdakwa mengajak Sdr. Doyek masuk ke dalam rumah dan terdakwa memberitahu kepada Sdr. Doyek untuk mengunci setang sepeda motor akan tetapi Sdr. Doyek mengatakan kepada terdakwa nanti saja. Setelah didalam rumah terdakwa tepatnya di ruang tamu Sdr. Doyek mengajak terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu kemudian Sdr. Doyek mengeluarkan dompet kecil yang berisikan narkotika jenis Shabu dan Pil Ekstasi di dalam saku celananya. Setelah menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian Sdr. Doyek mengeluarkan beberapa butir pil Ekstasi dari dompet lalu Sdr. Doyek mengambil beberapa butir pil Eksatsi dan menyimpannya pada saku baju Sdr. Doyek dan sisa yang dikeluarkannya dari saku celannya diletakkan diatas meja

Menimbang bahwa selanjutnya Sdr. doyek meminta izin dengan terdakwa untuk keluar dengan tujuan mengunci setang motor yang sdr. Doyek parkirkan di samping rumah terdakwa, lalu terdakwa mengizinkan Sdr. doyek untuk mengunci setang motornya dan tidak lama kemudian terlihat dari CCTV rumah terdakwa, Sdr. Doyek kelihatan sedang menelepon lalu menuju ke luar jalan dan kira-kira 10 menit diluar rumah terdakwa, Sdr. Doyek masuk lagi ke rumah terdakwa dan kemudian datanglah Saksi Rudi Hartono Bin A. Rachman dan saksi David Hernandes Bin Hendriansyah. Kemudian terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Rudi Hartono Bin A. Rachman dan saksi David Hernandes Bin Hendriansyah akan tetapi Sdr. Doyek langsung berlari melewati pagar belakang rumah terdakwa. Kemudian Saksi Rudi Hartono Bin A. Rachman memanggil saksi Ibnu Daemi Bin Daemi (Ketua Rt 01 Rw.07 Kelurahan Gunung Ibul) untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa. Sesampai di rumah terdakwa kemudian saksi Rudi Hartono, saksi David Hernandes dan saksi Ibnu Daemi melakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan di temukanlah 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 15 (lima) belas butir pil Ektasi, 1 (satu) paket sedang, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) Perangkat alat hisap Shabu



yang ditemukan diatas meja ruang tamu rumah terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan di tempat lain di rumah terdakwa ditemukan juga 1 (satu) paket narkoba Jenis Shabu yang diselipkan di kotak rokok Sampoerna yang terletak diatas meja rias, 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di dalam lemari pakaian kamar terdakwa.

Menimbang bahwa terdakwa bersama dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 15 (lima) belas butir pil Ektasi, 1 (satu) paket sedang, 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis Shabu dan 1 (satu) Perangkat alat hisap Shabu, 1 (satu) paket narkoba Jenis Shabu yang diselipkan di kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit HP Merek Nokia dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut

Menimbang bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 2775 / NNF / 2015 pada hari Senin tanggal 09 Bulan November 2015 yang ditandatangani oleh **I. Made Swetra, S.Si., M.Si, M.T, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, Niryasti, M.Si** dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang **I NYOMAN SUKENA, SIK** dengan hasil sebagai berikut :

Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **4,20 (empat koma dua puluh) Gram**
2. 1 (satu) Bungkus plastik bening berisi 15 (lima belas) butir **tablet warna merah muda logo audi** masing-masing diameter 0,833 cm dan tebal 0,522 cm dengan berat netto keseluruhan **4,29 (empat koma dua puluh sembilan) Gram.**
3. 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **0,006 (nol koma nol nol enam) Gram**

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik terdakwa a.n. **FITRIADI Als ADI Bin RIPIN**

Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa



1. **Tabel warna merah muda logo Audi** pada tabel pemeriksaan mengnadung **MDMA** yang terdaftar **sebagai Golongan I (satu) Nomnor Urut 37 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.
2. **Kristal-kristal putih** pada table Pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** Tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** pada unsur ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut di atas maka semuanya unsur dari Perundang-undangan Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar terdakwa yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka



sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeritahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya akan dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** maka sudah selayaknya 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4.39 gram, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu berat bruto 0.320 gram, 15 (lima belas) butir pil ekstasi warna pink dengan berat bruto 4.90 gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah rokok merk sampoerna, 1 (satu) unit handphone merk nokia, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu, 1 (satu) gulungan aluminium foil, 3 (tiga) buah pipet plastik, 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di kamar terdakwa, Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkoba

Hal Yang Meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **FITRIADI ALS ADI BIN RIPIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram “

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**
4. Memerintahkan agar **Terdakwa tetap ditahan;**
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - J 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4.39 gram
 - J 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu berat bruto 0.320 gram;
 - J 15 (lima belas) butir pil ekstasi warna pink dengan berat bruto 4.90 gram;
 - J 1 (satu) unit timbangan digital ;
 - J 1 (satu) buah rokok merk sampoerna ;
 - J 1 (satu) unit handphone merk nokia ;
 - J 1 (atu) perangkat alat hisap sabu ;
 - J 1 (satu) gulungan alumunium foil ;
 - J 3 (tiga) buah pipet plastik ;
 - J 2 (dua) buah korek api gas ;**dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **Senin**, tanggal **4 April 2016**, oleh kami **AHMAD ADIB, SH.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **CHANDRA RAMADHANI, SH.**, dan **REFI DAMAYANTI, SH.**, masing-masing selaku Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor **26/Pid.Sus/2016/PN.Pbm**, tanggal **11 Februari 2016**, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **6 April 2016** oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **ISNATA TAKASURI, SH**, Panitera pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh **E.E.F. RAJAGUKGUK, SH.**, Jaksa
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH

AHMAD ADIB, SH.

Ttd

REFI DAMAYANTI, SH.

Panitera Pengganti

Ttd

ISNATA TAKASURI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)